

**PENGANGKATAN ANAK TERLANTAR MENURUT  
HUKUM ADAT BALI  
(Studi di Kota Denpasar)**

**Oleh:**

**Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si.  
I Gede Pasek Pramana, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Udayana**

**ABSTRACT**

*This research is an empirical research, objectives of this research are to get know and to analyze the existences of adoption the neglected child in Denpasar city and the procedure of adoption according to Balinese custom law in Denpasar. Based on the results of the study, data from the Bali Provincial Social Service and Denpasar Social Agency showed that during the last two years (2015 and 2016) found 6 cases of neglected children who were adopted based on Balinese customary law in Denpasar. Based on the results of the study, data from the Bali Provincial Social Service and Denpasar Social Agency showed that during the last two years (2015 and 2016) found 6 cases of neglected children who were adopted based on Balinese customary law in Denpasar. This amount is the highest number among other regencies in Bali. Basically, the adoption of neglected children according to Balinese customary law can only be implemented after the Bali Provincial Investment and Licensing Agency (BPMP) issued a recommendation to the prospective adoptive parents that the adoption of the child can be carried out. Based on the result of interview with informants, it is arguable that the process of adopt the neglected children according to Balinese customary law can be simplified into 4 stages: (1) adoption preparation phase, (2) completion of all administrative requirements for adoption of the neglected children by COTA, PIPA Team, and BPMP of Bali Province; (3) completion of child adoption process according to Hindu and Balinese customary law; and (4) completion of administration of adopted child.*

**Keywords : Neglected children, Child adoption, Balinese customary law.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi pengangkatan anak terlantar di Kota Denpasar serta prosedur pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian, data pada Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Sosial Kota Denpasar, menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir (2015 dan 2016) ditemukan 6 kasus anak terlantar yang diangkat anak menurut hukum adat Bali di wilayah Kota Denpasar. Jumlah ini merupakan angka terbanyak diantara Kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Bali. Pada dasarnya pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali baru dapat dilaksanakan sesudah Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) bahwa pengangkatan anak dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan

sejumlah informan, dapat dikemukakan bahwa proses pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali dapat disederhanakan menjadi 4 tahapan, yaitu: (1) tahap persiapan pengangkatan anak terlantar, (2) tahap penyelesaian segala persyaratan administrasi pengangkatan anak terlantar sesuai aturan yang berlaku oleh COTA, Tim PIPA, dan BPMP Provinsi Bali, (3) tahap penyelesaian proses pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali, dan (4) tahap penyelesaian administrasi keberadaan anak angkat.

**Kata Kunci:** *anak terlantar, pengangkatan anak, hukum adat Bali.*

## A. PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Tujuan perkawinan juga dapat diketahui dari ajaran agama Hindu. Dalam kitab Manawa Dharmasastra dinyatakan bahwa tujuan perkawinan ialah *dharmasampatti* (bersama-sama, suami-istri mewujudkan pelaksanaan *dharma*), *praja* (melahirkan keturunan), *rati* (menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indera lainnya).<sup>1</sup> Terkait dengan keturunan, dijabarkan lebih lanjut dalam kitab Manawa Dharmasastra Buku

Kesembilan Sloka 26 - 28, sebagai berikut:

“Diantara wanita yang ditakdirkan untuk mengandung anak yang menjamin rakhmat pahala, yang layak untuk dipuja dan menyemarakan tempat tinggalnya dan diantara dewi-dewi yang merakhmati terhadap rumah seorang laki-laki, sesungguhnya tidak ada bedanya diantara mereka” (Sloka 26).

“Kelahiran dari pada anak-anak, pemeliharaan terhadap mereka yang lahir itu dan kehidupan sehari-hari bagi orang-orang laki, akan semua kejadian itu nyatanya wanitalah yang menyebabkannya” (Sloka 27).

<sup>1</sup>I Made Titib, 1996, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Paramita, Surabaya, h 394.

“Keturunan, terselenggaranya upacara-upacara keagamaan, pelayanan yang setia, hubungan sanggama yang memberi nikmat tertinggi dan mencapai pahala di surga bagi nenek moyang dan seseorang, tergantung kepada isteri sendiri” (Sloka 28).<sup>2</sup>

Walaupun demikian dalam kenyataannya tidak semua perkawinan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Adakalanya pasangan suami istri tidak memiliki keturunan. Hal ini sangat prinsip, terlebih lagi bagi masyarakat adat di Bali yang beragama Hindu, mengingat indikator tercapainya kedamaian dalam kehidupan perkawinan ialah kehadiran anak/keturunan. Sepanjang di Bali, pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan umumnya mengantisipasi dengan jalan mengangkat anak. Mengutip hasil penelitian Tim Peneliti FH UNUD

(1981), Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra (2006) mengemukakan anak yang diangkat umumnya berasal dari garis *purusha*.<sup>3</sup> Namun dalam perkembangannya, tidak semua pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan mengangkat anak dari garis *purusa*, melainkan justru mengangkat anak telantar sebagai penerus keturunannya.

Berdasarkan data sekunder dapat diketahui jumlah anak terlantar khususnya yang ada di Kota Denpasar selama kurun waktu 2011 sampai 2016 mencapai angka 673 jiwa.<sup>4</sup> Dimaksud anak terlantar dalam hal ini adalah anak terlantar atau diterlantarkan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosialnya (Pasal 1 angka 13 Permensos Nomor 110/HUK/2009). Fakta inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang

<sup>3</sup>Wayan P. Windia, Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 101.

<sup>4</sup>Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2016, “Buku Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Denpasar Tahun 2016”, h. 11.

<sup>2</sup>Gde Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, 1973, *Manawa Dharma Sastra (Manu Dharmasastra) atau Weda Smrti Compendim Hukum Hindu*, Lembaga Penerjemah Kitab Suci Hindu, h. 535

pengangkatan anak terlantar dalam perspektif hukum adat Bali.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi pengangkatan anak terlantar di wilayah Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah tata cara pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali di wilayah Kota Denpasar?

## 3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi hukum adat Bali tentang pengangkatan anak terlantar. Adapun yang menjadi tujuan khusus, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi pengangkatan anak terlantar di wilayah Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, khususnya dalam beberapa kasus

pengangkatan anak terlantar yang pernah dilakukan di wilayah Kota Denpasar.

## 4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Mengutip pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, isu yang tengah dikaji ialah implementasi hukum adat Bali tentang tata cara pengangkatan anak terlantar di Kota Denpasar. Penelitian ini memilih Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan heterogenitas penduduknya. Kondisi semacam ini berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dan pengangkatan anak menurut hukum nasional.

Data primer dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 87.

informan yang mempunyai pengetahuan dan informasi tentang fenomena yang diteliti (*purposive sampling*). Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, yang terbagi atas:

1. Bahan hukum primer berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983, .
2. Bahan hukum sekunder berupa beberapa literatur

hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, sebagaimana yang nantinya akan disajikan dalam daftar pustaka.

3. Bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, dan lain-lain.

Seluruh data dan informasi yang berhasil terkumpulkan, kemudian diolah secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan dan kemudian dianalisis berdasarkan aturan hukum nasional dan hukum adat Bali yang berlaku

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- a. Eksistensi Pengangkatan Anak Terlantar di Wilayah Kota Denpasar

Secara administratif Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali. Kota Denpasar terbagi menjadi 4 kecamatan, 43 desa dan kelurahan dengan 209 dusun/lingkungan. Selain desa dalam arti administratif, di Kota Denpasar juga terdapat 35 desa

pakraman dan 349 banjar pakraman sebagai bagian dari desa pakraman.

Berdasarkan hasil estimasi sensus penduduk 2010, jumlah penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2015 mencapai 4.153.000 jiwa.<sup>6</sup> Jika jumlah penduduk di bagi menurut kabupaten/kota, maka Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni 881.000 jiwa. Jumlah penduduk di suatu daerah berkorelasi dengan permasalahan sosial. Hal ini wajar, mengingat kepadatan penduduk umumnya berimplikasi pada beragam permasalahan sosial, diantaranya meliputi masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan masalah keamanan. Berdasarkan buku Data Bali Membangun 2015, Kota Denpasar sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Bali mempunyai tingkat kriminalitas tertinggi, yakni mencapai 2.321 kasus.<sup>7</sup> Selain masalah kriminal, kemiskinan juga berdampak pada urusan kesejahteraan sosial lain, seperti halnya penelantaran, khususnya masalah penelantaran anak.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Sosial Kota Denpasar, bahwa pada tahun 2015 dan 2016 ditemukan 6 orang anak terlantar yang diangkat anak di wilayah Kota Denpasar. Data tersebut merupakan penemuan bayi terlantar yang masih hidup dan dilaporkan kepada Dinas Sosial dan tidak termasuk bayi yang dibuang dalam kondisi sudah meninggal. (Wawancara dengan Ida Ayu Ketut Anggreni, S.Sos., M.Si., tanggal 7 Agustus 2017). Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>8</sup>

<b>Nama Anak Terlantar</b>	<b>Tahun Pengangkatan</b>	<b>Asal Orang Tua Angkat</b>
Lia	2015	Kec. Kuta Kab. Badung
Arj	2015	Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan
Mrt	2015	Kec. Mendoyo,

<sup>6</sup>BAPPEDA Provinsi Bali, 2015, *Data Bali Membangun 2015*, BAPPEDA Provinsi Bali, Denpasar, h. VI – 49.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. II - 3

<sup>8</sup>Demi alasan kepentingan anak, maka nama anak hanya disebutkan inisialnya saja.

		Kab. Jembrana
JJ	2015	Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Dvn	2016	Kec. Singaraja, Kab. Buleleng
Sda	2016	Kec. Manggis, Kab. Karangasem

c. Pengangkatan Anak Terlantar Menurut Hukum Adat Bali di Kota Denpasar

Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP 54/2007) yang dikuatkan kembali oleh data hasil wawancara, maka semua pengangkatan anak terlantar di Kota Denpasar, dilaksanakan sesuai mekanisme

pengangkatan anak terlantar berdasarkan hukum nasional dan berdasarkan adat kebiasaan setempat (menurut agama Hindu dan hukum adat Bali). Berdasarkan ketentuan Pasal 25 PP 54/2007 dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kewenangan dalam proses perizinan pengangkatan anak ada pada Dinas Sosial Provinsi Bali. Namun berdasarkan hasil wawancara dalam wawancara tanggal 7 Agustus 2017, dengan Ida Ayu Ketut Anggreni, S.Sos., M.Si., Dinas Sosial (dalam hal ini Bidang Rehabilitasi Sosial) Kota Denpasar tetap dilibatkan ke dalam Pertimbangan dan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi (tim PIPA) oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, sepanjang calon anak angkat tersebut berada di wilayah hukum Kota Denpasar. Sebagai contoh, tertanggal 2 Mei 2017, tim dari Dinas Sosial Kota Denpasar dilibatkan untuk melakukan verifikasi terhadap kesiapan calon orang tua angkat atas nama I Wayan Ana Kurniawan dan Ni Luh Deli Dwipayanti yang akan melakukan adopsi terhadap bayi terlantar atas

nama Suri yang lahir di Kota Denpasar tanggal 6 Maret 2017.

Untuk mendapatkan gambaran yang detail tentang mekanisme pengangkatan anak terlantar menurut huku adat Bali di Kota Denpasar, maka dalam tulisan ilmiah ini dimuat contoh beberapa kasus. Berdasarkan hasil penjajagan, diantara 6 kasus yang ada hanya 2 pasangan suami istri (orang tua angkat) yang bersedia menjadi informan. Sesuai dengan kesepakatan peneliti dan informan pada saat berlangsungnya wawancara, maka selanjutnya nama dari informan disamarkan. Adapun nama-nama informan, yaitu: (1) Pasangan KAJ dengan ARC; (2) Pasangan KID dengan YIA.

### **Kasus Pertama**

#### **Pengangkatan Anak oleh Pasangan Suami Istri KAJ dengan ARC**

1. Seorang bayi (selama dalam asuhan Yayasan Sayangi Bali dipanggil "JJ") bernama Putu Gede Restu Ariawan, secara resmi diangkat anak oleh pasangan suami istri KAJ dengan ARC, berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 348/Pdt.P/2014/ PN DPS. Tanggal pada tanggal 25 Februari 2013. Namun informan tidak bersedia menunjukkan Akta Kelahiran Putu Gede Restu Ariawan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

2. Bayi yang bernama Putu Gede Restu Ariawan diangkat anak karena pasangan suami istri ini belum memiliki keturunan sesudah 6 tahun melangsungkan perkawinan. Perkawinannya dilangsungkan pada 16 Oktober 2006. Rangkaian proses pengangkatan anak tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Pasangan suami istri ini sepakat untuk mengangkat anak.
- b. Kesepakatan ini disampaikan kepada keluarga besar kepurusa
- c. Dilanjutkan dengan tahap mencari calon anak angkat dari keluarga *kapurusa* dan keluarga *predana*.
- d. Upaya pencarian di lingkungan keluarga tidak



- membuahkan hasil, maka dilanjutkan untuk mencari calon anak angkat dari luar keluarga.
- e. Pasangan suami istri ini akhirnya bertemu dengan bayi Restu di RS Sanglah.
3. Bayi Restu (laki) lahir kembar pada bulan Januari 2012 di RS Sanglah. Saudaranya (perempuan) meninggal dunia beberapa jam sesudah dilahirkan. Pihak RS Sanglah mengemukakan bahwa ibu biologis Restu meninggalkan rumah sakit dengan alasan mendatangi kerabat untuk keperluan pelunasan biaya persalinan. Sebelum menghilang ibu biologis Restu sempat membuat catatan yang menyebutkan bahwa dalam seminggu akan ada orang yang menjemput anaknya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Akhirnya pihak RS Sanglah melaporkan kasus bayi yang ditelantarkan ini ke pihak kepolisian. Selanjutnya kasus ini ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Bali sesuai aturan yang berlaku. Untuk sementara oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, bayi Restu yang lahir prematur dipercayakan perawatannya kepada Yayasan Sayangi Bali yang beralamat di Jalan Subak Dalem No. 3 E, Gatot Subroto Tengah, Peguyangan, Denpasar Utara. sampai akhirnya diangkat anak oleh pasangan suami istri KAJ dengan ARC Lestari pada tanggal 25 Februari 2013.
4. Pasangan suami istri KAJ dengan ARC adalah salah satu diantara 24 pasangan suami istri yang bermaksud menjadi calon orang tua angkat (COTA) untuk calon anak angkat (CAA) yang bernama Restu.
5. Pada akhirnya CAA Restu dipercayakan kepada COTA pasangan suami istri KAJ dengan ARC setelah pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Bali (melalui Tim PIPA) mengetahui dan meyakini bahwa pasangan suami istri ini memenuhi segala persyaratan pengangkatan anak seperti diatur dalam Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 /Huk /2009 Tentang Persyaratan

- Pengangkatan Anak yang meliputi:
- a. Persyaratan administrasi.
  - b. Persyaratan ekonomi.
  - c. Persyaratan kesehatan.
6. Penetapan pasangan suami istri KAJ dengan ARC sebagai orang tua angkat bayi Restu oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Ijin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia.
  7. Mengacu kepada kesepakatan pasangan suami istri KAJ dengan ARC beserta keluarganya (seperti tersebut pada poin nomor 2 di atas) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Ijin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (poin nomor 6 di atas), kemudian pasangan suami istri ini beserta keluarganya melanjutkan dengan proses persiapan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, sebagai berikut.
    - a. Pengumuman (*pasobyahan*) dalam rapat (*paruman*) Banjar Kangin Desa Pakrman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan.
    - b. Berdasarkan Berita Acara Pemerasan tertanggal 8 April 2014, bahwa pelaksanaan upacara *peperasan* (upacara pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali) terhadap bayi Restu di hadapan orang tua angkatnya, bertempat di kediaman I Wayan Badra, Jalan Tukad Saba No. 25, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 dipimpin oleh Sulinggih yang tidak disebutkan namanya dan disaksikan oleh keluarga pasangan suami istri KAJ dengan ARC beserta perwakilan prajuru adat Banjar Kangin Desa Pakraman Panjer, yaitu I Nyoman Budiasa. Kala itu juga hadir Kepala Lingkungan setempat, I Gusti Putu Wiranata dan Lurah

Panjer, I Made Suryanata,  
SH.

8. Selang beberapa bulan setelah pelaksanaan upacara *peperasan*, dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi pengangkatan anak, sebagai berikut.

- a. Permohonan penetapan pengadilan, diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam hal ini informan tidak dapat menunjukkan surat permohonan yang dimaksud. Mengingat ketidak hati-hatian informan dalam mengarsipkan dokumen.
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Februari 2013, tepatnya pada saat Bayi JJ berumur 1 tahun 1 bulan.
- c. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, dilanjutkan dengan mengurus akta kelahiran Bayi JJ, yang dalam akta kelahirannya diberi nama Restu, nama yang diberikan oleh pasangan suami istri KAJ

dengan ARC (orang tua angkatnya).

9. Masa pertumbuhan Restu mengalami sedikit gangguan, berupa keterlambatan pertumbuhan dan berjalan serta keterlambatan berbicara. Untuk mengatasi keterlambatan itu, orang tuanya melakukan terapi ke Klinik Masadini yang beralamat di Jalan Merdeka VI No.9, Sumerta Kelod, Denpasar Selatan. Pihak klinik menyarankan untuk melakukan test bera (test yang berkaitan dengan pertumbuhan pendengaran). Hasil test menunjukkan bahwa Restu mengalami permasalahan pada pendengarannya. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan operasi *implant koklea*. Saran itu diikuti oleh orang tua angkat Restu dan operasi pun dilakukan secara bertahap. Operasi pertama (2013) untuk telinga kanan dan operasi yang kedua (2014) untuk telinga kiri. Sampai sekarang Putu Gede Restu masih melakukan terapi untuk kesehatan pendengarannya. (Disusun berdasarkan wawancara

dengan KAJ dengan ARC tertanggal 18 Oktober 2017).

**Contoh Kedua**  
**Pengangkatan Anak oleh**  
**Pasangan Suami Istri KID dengan**  
**YIA**

1. Seorang bayi (selama dalam asuhan Yayasan Metta Mama & Maggha dipanggil “Davina”) bernama Putu Dafina Alisa Darmawan, secara resmi diangkat anak oleh pasangan suami istri KID dengan YIA, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 88/Pdt.P/2017/PN Singaraja Tanggal pada tanggal 4 Oktober 2017 dan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-TU-27102017-0001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
2. Bayi yang bernama Putu Dafina Alisa Darmawan diangkat anak karena pasangan suami istri ini belum memiliki keturunan sesudah 10 tahun melangsungkan perkawinan. Perkawinannya dilangsungkan pada 25 November 2005. Rangkaian

proses pengangkatan anak tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Pasangan suami istri ini sepakat untuk mengangkat anak.
  - b. Kesepakatan ini disampaikan kepada keluarga besar *kapurusa*.
  - c. Dilanjutkan dengan tahap pencarian calon anak angkat, dari keluarga *kapurusa* dan keluarga *predana*.
  - d. Upaya pencarian anak angkat dari lingkungan keluarga tidak membuahkan hasil, maka dilanjutkan untuk mencari calon anak angkat dari luar keluarga.
  - e. Pasangan suami istri ini akhirnya bertemu dengan bayi Dafina di RS Sanglah.
3. Bayi Dafina (perempuan) lahir pada bulan Desember 2015 di RS Sanglah. Pihak RS Sanglah mengemukakan bahwa orang tua Dafina menghilang pasca meninggalkan rumah sakit

- dengan alasan menemui keluarga untuk keperluan pelunasan biaya persalinan. Akhirnya pihak RS Sanglah melaporkan kasus bayi yang ditelantarkan ini ke pihak kepolisian. Selanjutnya kasus ini ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Bali sesuai aturan yang berlaku. Untuk sementara oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, bayi Dafina dirawat oleh Yayasan Metta Mama & Maggha yang beralamat di Jalan Gunung Lawu No.30, Denpasar. Sampai akhirnya diangkat anak oleh pasangan suami istri KID dengan YIA berdasarkan penetapan pengadilan tertanggal 4 Oktober 2017.
4. Pada akhirnya CAA Dafina dipercayakan kepada COTA pasangan suami istri KID dengan YIA setelah Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) mengetahui dan meyakini bahwa pasangan suami istri ini memenuhi segala persyaratan pengangkatan anak seperti diatur dalam Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110 /Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang meliputi:
    - a. Persyaratan administrasi.
    - b. Persyaratan ekonomi.
    - c. Persyaratan kesehatan.
  5. Penetapan pasangan suami istri KID dengan YIA sebagai orang tua angkat bayi Dafina oleh Dinas Sosial Provinsi Bali, dituangkan dalam Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: 463.1/5964/IV-B/DISPMPT tertanggal 5 Juli 2017.
  6. Mengacu kepada kesepakatan pasangan suami istri KID dengan YIA beserta keluarganya (sebagaimana tersebut pada poin nomor 2 di atas) dan Surat Keputusan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (poin nomor 5 di atas), kemudian pasangan suami istri ini beserta keluarganya melanjutkan dengan proses persiapan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, sebagai berikut.
    - a. Pengumuman (*pasobyahan*) dalam rapat (*paruman*)

- Banjar adat Kanginan atau Desa Pakraman Sawan.
- b. Berdasarkan Acara Pegangkatan Anak Secara Adat (*Meras*) tertanggal 14 Juli 2016, dijelaskan bahwa pelaksanaan upacara *peperasan* (upacara pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali) terhadap bayi Dafina di hadapan orang tua angkatnya, bertempat di Desa Sawan, Kecamatan Sawan – Kabupaten Buleleng pada hari/tanggal Kamis/tanggal 14 Juli 2016 dipimpin oleh Pinandita atas nama Drs. Ketut Widiadnyana dan disaksikan oleh keluarga pasangan suami istri KID dengan YIA, Bendesa Desa Pakraman Sawan (Cening Murdita), Kelihan Banjar Adat Kanginan (Gede Seronca), beserta rekan kerja dari pasangan suami-istri tersebut.
7. Pada saat berlangsungnya prosesi *meperas*, kala itu juga dilaksanakan upacara otonan dan tiga bulanan untuk bayi Davina. Patut ditambahkan, ada hal menarik pada saat upacara tiga bulanan, khususnya mengenai pemberian nama bayi Davina. Orang tua angkat tetap menggunakan nama “Davina”, hanya saja penulisan Davina nya yang dibedakan. Nama bayi Davina menjadi Putu Dafina Alisa Darmawan. Hanya merubah huruf “v” pada Davina menjadi “f” di Dafina. Alasan orang tua angkat tetap mempertahankan hal tersebut, sebagai kenang-kenangan atas identitas bayi Davina sebelum diangkat oleh orang tua angkat.
8. Selang beberapa bulan setelah pelaksanaan upacara *peperasan*, dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi pengangkatan anak, sebagai berikut.
- a. Permohonan penetapan pengadilan, diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja Dalam hal ini informan tidak dapat menunjukkan surat permohonan yang dimaksud. Mengingat ketidak hati-hatian

- informan dalam mengarsipkan dokumen.
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 4 Oktober 2017, tepatnya pada saat Bayi Davina berumur 1 tahun 10 bulan.
  - c. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, dilanjutkan dengan mengurus akta kelahiran Bayi Davina di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 2017. Saat ini Akta Kelahiran dari Dafina telah terbit dengan Nomor: 5108-LT-TU-27102017-0001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
9. Ada beberapa informasi yang dapat ditambahkan, yaitu secara fisik, masa pertumbuhan Dafina hingga saat ini sangat baik. Disamping itu, pasca upacara *pemerasan*, orang tua angkat berkeyakinan tumbuh ikatan batin yang erat antara mereka (orang tua angkat) dengan bayi Dafina. Hal ini dapat dibuktikan pada saat orang tua angkat bayi davina berkunjung ke Yayasan Metta Mama dan Maggha bersama bayi Dafina untuk sekedar bersilahturahmi. Kala itu bayi Dafina ingin diajak bermain oleh suster-suster di yayasan yang dulu pernah mengasuhnya. Ketika digendong, bayi Dafina justru menangis, seperti tidak ingin dipisahkan dari orang tua angkatnya. (Disusun berdasarkan wawancara dengan Ketut Iman Darmawan, S.T. tertanggal 19 Oktober 2017).
- Berdasarkan uraian pada dua contoh kasus pengangkatan anak terlantar di atas dapat dikemukakan bahwa pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali baru dapat dikatakan sah setelah melewati beberapa tahap, sebagai berikut.
1. Tahap persiapan pengangkatan anak terlantar, meliputi beberapa kegiatan, seperti:
    - a. Rembug keluarga kecil (suami istri).
    - b. Rembug keluarga yang lebih besar (*tugelan* atau saudara kandung suami).
    - c. Rembug keluarga ini bertujuan antara lain untuk

- (1) memastikan anak terlantar yang akan diangkat, (2) memastikan agama dan tata cara pengangkatan anak terlantar.
2. Tahap penyelesaian persyaratan administrasi pengangkatan anak terlantar sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku, meliputi beberapa kegiatan, seperti:
- a. Calon orang tua angkat (COTA) mengajukan permohonan izin pengangkatan anak ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali, dengan melengkapi segenap persyaratan administratif yang ditentukan terlebih dahulu oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali.
  - b. Adanya verifikasi atas segenap persyaratan administrasi yang telah dilengkapi oleh COTA oleh Tim Pertimbangan dan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA).
  - c. Mendapatkan surat rekomendasi pengasuhan sementara.
  - d. Tim PIPA melakukan *home visit* sebanyak 2 kali ke tempat kediaman COTA dalam kurun waktu 6 bulan dengan dihadiri oleh keluarga COTA dan *prajuru* desa pakraman setempat.
  - e. *Home visit* pertama bertujuan untuk melihat tumbuh kembang anak dan kedekatan psikologis anak dengan COTA dan keluarganya.
  - f. *Home visit* kedua bertujuan untuk lebih memastikan bahwa tumbuh kembang anak dan kedekatan psikologis anak dengan COTA serta keluarganya menunjukkan hasil positif.
  - g. Berdasarkan hasil kedua *home visit* tersebut di atas Tim PIPA akan menerbitkan rekomendasi pengangkatan anak melalui BPMP.
  - h. Dilanjutkan dengan penyelesaian proses



- pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali.
- i. Permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri setempat.
3. Tahap penyelesaian proses pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali, meliputi beberapa kegiatan, seperti:
- a. *Pasobyahan* atau pengumuman dalam *paruman* atau rapat banjar adat atau desa pakraman.
  - b. Pelaksanaan upacara *widhi widana* atau upacara *pemerasan* sesuai dengan agama Hindu, disaksikan oleh keluarga serta *prajuru* desa (fungsionaris adat). Pada tahap ini (sesudah pelaksanaan upacara pemerasan) pengangkatan anak dikatakan sah menurut hukum adat Bali. Itulah sebabnya anak angkat itu dikenal dengan sebutan *sentana peperasan*.
  - c. Dalam hal pengangkatan anak terlantar, persyaratan berasal dari keluarga *kapurusa*, yang lasim dikenal dalam hukum adat Bali, Paswara 1900, dan awig-awig desa pakraman, dimungkinkan untuk tidak dipenuhi atau dapat diabaikan oleh keluarga calon orang tua angkat (COTA).
4. Tahap penyelesaian administrasi keberadaan anak angkat, sesudah proses pengangkatan pengangkatan anak terlantar menurut agama Hindu dan hukum adat Bali selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan seperti permohonan akta kelahiran bagi anak angkat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, dll.

## C. PENUTUP

### a. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Eksistensi pengangkatan anak terlantar di wilayah Kota Denpasar dalam dua tahun terakhir, yakni selama tahun

2015 dan 2016, terdapat 6 kasus pengangkatan anak terlantar di Kota Denpasar. Ada 4 kasus pengangkatan anak pada tahun 2015 dan 2 kasus pengangkatan anak pada tahun 2016. Data tersebut dibatasi pada penemuan bayi terlantar yang masih hidup dan dilaporkan kepada Dinas Sosial, serta tersebut tidak termasuk bayi yang dibuang dalam kondisi sudah meninggal.

2. Tata cara pengangkatan anak terlantar menurut hukum adat Bali baru dapat dikatakan sah setelah melewati beberapa tahap, sebagai berikut. (1). Tahap persiapan pengangkatan anak terlantar. (2). Tahap penyelesaian persyaratan administrasi pengangkatan anak terlantar sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku. (3). Tahap penyelesaian proses pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali. (4). Tahap penyelesaian administrasi keberadaan anak angkat, sesudah proses pengangkatan pengangkatan anak terlantar menurut agama Hindu dan hukum adat Bali selesai

dilaksanakan.

#### **b. Saran**

Beberapa hal menarik yang ditemui dalam penelitian ini antara lain: (1) Masih tampak adanya kesan “ketidakpuasan” bagi sebagian anggota desa pakraman (*krama desa*), apabila ada pasangan suami istri yang mengangkat anak terlantar. (2) Masih ada kerancuan dalam hubungan dengan pelaksanaan upacara pemerasan. Ada yang melakukan upacara pemerasan sebelum dikeluarkannya surat rekomendasi oleh TIM PIPA melalui BPMP Prov. Bali, ada pula yang baru melaksanakan upacara pemerasan sesudah dikeluarkannya surat rekomendasi.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa saran yang disampaikan, sebagai berikut: (1). Semua pihak patut mengerti bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk melanjutkan keturunan dan sekaligus melanjutkan tanggung jawab terhadap keluarga dan tanggung jawab kepada masyarakat (*desa pakraman*). (2). Semua pihak patut menghargai keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri (COTA) beserta keluarganya, terkait dengan calon

anak angkat (CAA), yang penting CAA beragama Hindu. (3). Pengangkatan anak oleh COTA di luar poin 1 dan 2, wajib untuk mendapat perhatian, karena hal ini dapat mengganggu kelangsungan pelaksanaan tanggung jawab, baik terhadap keluarga COTA maupun tanggung jawab terhadap masyarakat (desa pakraman). (4). Untuk lebih menjamin lancarnya proses penetapan pengadilan terkait dengan pengangkatan anak terlantar, disarankan agar upacara pemeranan dilaksanakan sesudah dikeluarkannya surat rekomendasi oleh TIM PIPA melalui BPMP Prov. Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

BAPPEDA Provinsi Bali, 2015, *Data Bali Membangun 2015*, BAPPEDA Provinsi Bali, Denpasar.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2016, "Buku Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Denpasar Tahun 2016".

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Pudja, Gde dan Tjokorda Rai Sudharta, 1973, *Manawa Dharma Sastra (Manu Dharmasastra) atau Weda Smrti Compendim Hukum Hindu*, Lembaga Penterjemah Kitab Suci Hindu.

Titib, I Made, 1996, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Paramita, Surabaya.

Windia, Wayan P., Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.